

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, manusia dituntut untuk dapat melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melaksanakan segala hal sendirian. Manusia saling berinteraksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi kesejahteraan keluarga yang dicintainya.

Selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, manusia dibekali kemampuan dan kemauan untuk melakukan segala hal yang dapat bermanfaat untuk hidupnya dan keluarga yang dicintainya. Bagaimanapun tidak ada yang tau sampai kapan memiliki kesempatan untuk hidup dan membahagiakan keluarga yang dicintai. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak resiko yang mungkin terjadi pada setiap anggota keluarga baik diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Untuk menanggulangi setiap resiko yang mungkin terjadi terhadap diri sendiri maupun anggota keluarga yang dicintai perlu adanya keikutsertaan dalam sebuah program asuransi salah satunya yaitu asuransi jiwa.

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, semakin meningkat pula jumlah perusahaan asuransi di Indonesia diantaranya yaitu perusahaan asuransi Prudential, Allianz, Jiwasraya, BPJS, Axa Mandiri, Inhealth, Bumiputera, AIA Financial, Avrist, Sinarmas, Manulife, CIGNA dan

masih banyak lagi perusahaan asuransi lainnya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi tersebut menawarkan banyak jenis asuransi diantaranya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi ganti kerugian, asuransi sosial, asuransi jiwa dan banyak jenis asuransi lainnya yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Setiap perusahaan asuransi mempunyai ketentuan masing-masing dalam menawarkan jenis asuransi yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tiap satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lainnya.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan ppada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi terdiri dari dua pihak diantaranya yaitu pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan

asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

Pihak penanggung dalam asuransi adalah perusahaan asuransi yang merupakan perusahaan yang menerima transfer risiko dari pihak lain, atau perusahaan asuransi menjadi penanggung atas suatu risiko yang dialihkan oleh pihak lain (tertanggung). Jadi, peranan perusahaan asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi, yaitu lembaga yang siap untuk memberikan proteksi yang berupa jaminan kerugian kepada tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang

---

<sup>1</sup> Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit BPFE, hlm. 6

meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggung jawaban jiwa.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketentuan mengenai asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomo 40 tahun 2014 tentang Perasuransian namun mengenai praktek yang dilaksanakan di lapangan, perjanjian asuransi pada satu perusahaan asuransi berbeda dengan perjanjian asuransi pada perusahaan asuransi lainnya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi komparasi mengenai perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz yang dituangkan dalam penelitian Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Komparasi Perjanjian Asuransi Jiwa Perusahaan Asuransi Prudential dan Perusahaan Asuransi Allianz)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential?
2. Bagaimana perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz?
3. Bagaimana perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential.
2. Untuk mengetahui perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dengan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz.


Selain tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum asuransi khususnya mengenai asuransi jiwa.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta pihak yang berkewajiban dalam mensejahterakan masyarakat.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian - penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai asuransi jiwa yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bidang asuransi khususnya asuransi jiwa di Indonesia.

### D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Terdapat berbagai macam jenis asuransi yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Penulis membatasi pembahasan hanya mengenai asuransi jiwa untuk dapat lebih memperdalam mengenai perjanjian asuransi jiwa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.

Pada penelitian kali ini penulis tertarik untuk melakukan studi komparasi terhadap perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz. Studi komparasi dilakukan dengan penelitian mendalam mengenai perjanjian asuransi jiwa pada masing-masing perusahaan asuransi dilanjutkan dengan membandingkan mengenai perjanjian asuransi jiwa yang telah dilakukan analisis satu per satu sebelumnya. Perbandingan antara perjanjian asuransi jiwa pada beberapa perusahaan asuransi menarik untuk diteliti karena pada dasarnya sudah terdapat aturan mengenai asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 namun pada prakteknya setiap perusahaan asuransi mempunyai ketentuan masing-masing dalam melakukan penawaran produk asuransi perusahaan masing-masing. Selain melakukan komparasi dilakukan pula analisis kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal atau normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup> Penelitian ini meneliti apakah perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain<sup>4</sup> dari penelitian yakni mengenai bagaimana dalam perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz guna mengkaji dan menganalisis dalam perjanjian asuransi jiwa pada kedua perusahaan asuransi tersebut. Penelitian dalam hal ini mencakup permohonan data salinan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 15.

<sup>4</sup> Amiruddin & Zaenal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.



asuransi Prudential dan salinan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Allianz.

b. Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.<sup>5</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa salinan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi Prudential dan perusahaan asuransi Allianz.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.<sup>6</sup>

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress, hal. 112.

<sup>6</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 123.

<sup>7</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Subjek dan Objek Perjanjian
  - 3. Asas – Asas Perjanjian
  - 4. Syarat Sah Perjanjian
  - 5. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Asuransi
  - 1. Pengertian dan Tujuan Asuransi
  - 2. Dasar Hukum Asuransi
  - 3. Jenis-Jenis Asuransi
  - 4. Prinsip Asuransi
  - 5. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

C. Tinjauan Umum tentang Polis

1. Pengertian Polis
2. Fungsi Polis
3. Isi Polis
4. Jenis Polis

D. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa
2. Dasar Hukum Asuransi Jiwa
3. Jenis Asuransi Jiwa
4. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa
5. Berakhirnya Asuransi Jiwa

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz
- B. Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential
- C. Perbandingan antara Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Prudential dan Perjanjian Asuransi Jiwa pada Perusahaan Asuransi Allianz

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**